

Tanggung Jawab Hukum Agregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia

Raafi Wiratama^{a, 1*}, Baidhowi^{a, 2}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia

¹ raafiwiratama3@students.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2025;

Revised: 28 Juli 2025;

Accepted: 6 Agustus 2025.

Kata-kata kunci:

Agregator Musik;

Legal Vacuum;

UU Hak Cipta;

Musisi Independen;

Perlindungan Normatif.

: ABSTRAK

Distribusi musik digital oleh band independen melalui aggregator telah menjadi fenomena umum dalam industri musik modern. Namun, tidak sedikit musisi yang melakukan distribusi tanpa terlebih dahulu mendaftarkan hak cipta karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum aggregator dalam distribusi musik tanpa pendaftaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan yuridis yang timbul akibat distribusi musik tanpa pendaftaran melalui peran aggregator. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit terhadap aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebabkan kekosongan tanggung jawab hukum dalam hubungan antara pencipta, aggregator, DJKI, dan digital service provider (DSP). Selain itu, lemahnya instrumen kontraktual antara pencipta dan aggregator memperbesar risiko hilangnya hak ekonomi dan perlindungan yuridis atas karya musik. Pembentukan norma diperlukan lebih tegas terkait tanggung jawab aggregator, penguatan kontrak, serta peningkatan kesadaran hukum pencipta sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran hak cipta dalam distribusi digital.

ABSTRACT

Legal Responsibilities of Aggregators in Distributing Music Without Copyright Registration in Indonesia. Digital music distribution by independent bands through aggregators has become a common phenomenon in the modern music industry. However, many musicians distribute their works without first registering their copyrights with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). This study aims to examine the legal responsibilities of aggregators in distributing music without copyright registration. This study uses a normative method with a descriptive-qualitative approach to analyze the legal issues arising from the distribution of music without registration through the role of aggregators. The results of the study indicate that the absence of explicit regulations regarding aggregators in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright creates a legal vacuum in the relationship between creators, aggregators, DJKI, and digital service providers (DSPs). Furthermore, the weakness of contractual instruments between creators and aggregators increases the risk of loss of economic rights and legal protection for musical works. The establishment of stricter norms regarding aggregator responsibilities, strengthening contracts, and increasing legal awareness of creators as a preventative measure against copyright infringement in digital distribution is needed.

Copyright © 2025 (Raafi Wiratama & Baidhowi). All Right Reserved

How to Cite : Wiratama, R., & Baidhowi, B. (2025). Tanggung Jawab Hukum Aggregator dalam Distribusi Musik tanpa Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 873–882. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3573>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk industri musik yang mengalami transformasi dari distribusi fisik menuju distribusi digital. Secara global, dari laporan International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) pendapatan layanan streaming musik digital mencapai USD 17,5 miliar pada tahun 2022, menyumbang lebih dari 67% dari keseluruhan pendapatan industri musik rekaman dunia (IFPI, 2023). Hal ini menandakan pergeseran besar dari konsumsi musik berbasis media fisik seperti *Compact Disc* (CD) dan vinyl menuju platform digital misalnya Spotify, Apple Music, serta YouTube. Transformasi ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi industri musik, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual dalam ruang digital lintas negara. Di tengah arus globalisasi dan liberalisasi teknologi ini, isu mengenai kepemilikan dan distribusi karya cipta menjadi semakin kompleks karena melibatkan yurisdiksi hukum yang berbeda. Satu di antara tantangan utama ialah bagaimana hukum hak cipta nasional dan internasional dapat memberikan perlindungan efektif terhadap pencipta di era digital yang serba cepat dan tanpa batas geografis. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti pergeseran ini dari sudut pandang yuridis, terutama dalam kaitannya dengan distribusi karya musik secara digital yang semakin melibatkan aktor baru seperti agregator musik (Jannah, 2018). Dalam 3 tahun penjualan media fisik, musik di Indonesia telah menurun sebesar 50%. Hal tersebut disebabkan karena mulai munculnya peralihan format media musik fisik ke digital dan juga pembajakan. Pergeseran dari media fisik ke media digital penyebabnya dari perkembangan teknologi yang menyebabkan budaya masyarakat beralih dengan menggunakan akses yang memudahkan dalam berbagai hal.

Di Indonesia, pergeseran pola distribusi musik dari media fisik ke platform digital juga menunjukkan tren yang sangat signifikan. Berdasarkan data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), jumlah penjualan kaset, CD, dan VCD telah menurun drastis dari 30 juta keping pada tahun 2005 menjadi hanya sekitar 15 juta keping pada 2008, atau berkurang setengah dalam waktu tiga tahun. Penurunan ini terjadi seiring dengan munculnya platform digital dan meningkatnya kasus pembajakan musik yang tidak dapat dikontrol melalui media fisik. Platform digital misalnya Apple Music, Joox, Spotify, serta YouTube menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk mengakses musik secara lebih cepat dan mudah. Namun, transisi ini tidak sepenuhnya inklusif karena akses distribusi di platform tersebut masih terbatas, umumnya dikuasai oleh label besar. Dalam kondisi ini, muncul peran baru bernama music aggregator sebagai perantara yang menjembatani musisi independen atau band indie dengan platform digital. Peran ini membuka peluang baru dalam pendistribusian karya, tetapi sekaligus menimbulkan problematika hukum yang kompleks karena agregator tidak selalu memverifikasi kepemilikan hak cipta atas karya yang didistribusikan (Yanto, 2015).

Agregator musik merupakan entitas penghubung antara musisi dan platform digital yang menyediakan layanan distribusi karya, promosi, pelaporan royalti, dan pengelolaan metadata, serta berperan sebagai mitra strategis dalam menjangkau Digital Service Provider (DSP) secara global. Meskipun keberadaannya mendukung musisi independen dalam mendistribusikan karya secara luas, hingga kini belum terdapat regulasi khusus yang mengatur kedudukan hukum (*legal standing*) aggregator, sehingga menimbulkan celah hukum, khususnya ketika karya yang didistribusikan belum terdaftar hak ciptanya secara resmi. Maka demikian, harus dilaksanakan kajian sejauh mana tanggung jawab hukum aggregator terhadap distribusi karya yang tidak memiliki legitimasi formal melalui mekanisme pendaftaran hak cipta. (Imansah, 2022).

Beberapa musisi indie yang mendistribusikan karya musiknya tanpa melalui mekanisme pendaftaran hak cipta yang tersedia di DJKI. Padahal, pendaftaran hak cipta memiliki nilai penting sebagai alat bukti hukum jika terjadi sengketa kepemilikan atau eksploitasi tanpa izin. Ketidaktahuan akan pentingnya perlindungan hukum, rendahnya literasi hukum, serta akses yang terbatas terhadap sistem administrasi digital menjadi faktor utama yang menyebabkan musisi independen mengabaikan

proses pendaftaran (Imansah, 2022). Akibatnya, mereka menjadi rentan terhadap pelanggaran hak cipta misalnya pembajakan, peniruan, hingga eksploitasi karya oleh pihak lain tanpa imbal hasil. Dalam konteks ini, pendistribusian karya melalui aggregator menjadi semakin berisiko jika tidak disertai dengan perlindungan hukum yang memadai. Ketiadaan bukti legal formal juga menyulitkan pencipta untuk menuntut hak ekonomi seperti royalti, lisensi, ataupun ganti rugi dari pelanggaran yang ada.

Indonesia telah mengatur perlindungan hak cipta melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menetapkan bahwa hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu sejak sebuah ciptaan diwujudkan berbentuk nyata (Pasal 1 angka 1). Berarti, pendaftaran tidak menjadi syarat sah hak cipta, namun tetap memiliki fungsi probatif (alat bukti) yang sangat penting dalam praktik hukum. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwasaya hak cipta bersifat eksklusif, memberikan hak tunggal kepada pencipta agar menggunakan ataupun memberikan izin penggunaan atas karyanya. Namun demikian, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur kedudukan hukum aggregator dalam ekosistem distribusi digital. Hal ini menciptakan kekosongan norma dalam hal tanggung jawab aggregator atas distribusi karya yang belum terdaftar, serta pengakuan terhadap posisi hukum musisi independen yang bergantung pada perantara distribusi tersebut. Dengan demikian, pendekatan yuridis terhadap masalah ini menjadi urgensi tersendiri dalam menjawab tantangan hukum di era digital. Namun tidak adanya pengaturan secara khusus terkait kedudukan aggregator dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketika karya musik didistribusikan tanpa pendaftaran resmi, posisi hukum pencipta menjadi lemah saat menghadapi pelanggaran, baik dalam sengketa perdata maupun upaya penegakan pidana. Di sisi lain, musisi independen masih banyak yang belum memahami pentingnya pendaftaran hak cipta sebagai alat bukti hukum. Faktor seperti minimnya literasi hukum dan keterbatasan akses ke sistem administrasi digital turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan hubungan hukum antara pencipta, aggregator, DJKI, dan penyedia layanan digital (DSP), guna mengidentifikasi celah hukum yang muncul dalam distribusi karya yang tidak tercatat secara resmi. Masalah ini semakin mendesak untuk dikaji karena distribusi digital kini menjadi saluran utama publikasi musik.

Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah hak yang ada sebab dari hasil kreativitas intelektual manusia, termasuk karya seni serta musik yang memiliki nilai ekonomi dan moral (Kalista Hikmasari, 2023). Dalam hukum HKI, tujuan utama perlindungan adalah untuk memberikan penghargaan dan kepastian hukum atas karya cipta serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi. Hukum HKI berperan untuk menyeimbangkan kepentingan antara pencipta dan masyarakat dalam mengakses karya, termasuk melalui pengaturan lisensi, royalti, dan batas waktu perlindungan (Rohmatulloh et al., 2022). Di sinilah letak pentingnya sistem pendaftaran dan pengakuan hukum terhadap karya yang diciptakan oleh musisi, baik yang berada di bawah label maupun independen. Tanpa sistem hukum yang jelas dan dapat diakses, kreator musik berisiko kehilangan hak-haknya karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperjuangkan klaim atas karyanya. Maka dari itu, diperlukan analisis terhadap bagaimana sistem perlindungan hak cipta diterapkan dalam distribusi karya musik oleh band indie melalui aggregator. (Fidhayanti & Yaqin, 2023).

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya musik yang tidak didaftarkan dan didistribusikan melalui aggregator digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana kedudukan hukum aggregator dalam hubungan hukum dengan musisi independen? Untuk menjawabnya, digunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan putusan pengadilan. Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang rentan, serta teori fungsi sosial HKI yang menyatakan bahwa hak eksklusif harus dijalankan dengan mempertimbangkan manfaat sosial dan keadilan. Urgensi kajian ini juga selaras

dengan kebutuhan harmonisasi antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dengan dinamika distribusi global, mengingat jalur digital bersifat lintas batas dan melibatkan yurisdiksi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum atas karya musik independen yang tidak didaftarkan dan meninjau kedudukan hukum agregator dalam mendistribusikan karya tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berbeda dari berbagai penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada hambatan administratif dan mekanisme pendaftaran, penelitian ini menghadirkan kebaruan berupa analisis terhadap kekosongan norma hukum terkait legal standing agregator dalam distribusi digital karya musik yang tidak terdaftar (Suparman et al., 2022). Pendekatan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan metode studi literatur pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan ilmiah dari berbagai literatur terkait. Penelitian ini bermaksud guna mengidentifikasi potensi celah hukum yang bisa mengancam hak eksklusif pencipta dan memberikan dasar argumentatif dalam pengembangan regulasi perlindungan hak cipta di era digital. Maka, temuan penelitian diharapkan bisa berkontribusi guna menguatkan sistem hukum nasional dalam menjawab dinamika distribusi musik melalui agregator. Artikel ini akan membahas latar belakang permasalahan, landasan teori dan regulasi, analisis yuridis terhadap peran agregator, serta implikasi hukum dari distribusi karya yang tidak didaftarkan (Akbar & Fajar ND, 2020).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif (legal research)* yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai asas normatif dalam praktik ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan distribusi musik melalui agregator oleh band indie tanpa registrasi hak cipta. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dibanding pendekatan yuridis empiris, mengingat objek kajian adalah norma hukum, bukan perilaku masyarakat atau data lapangan (Sitohang & Surahmad, 2024). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, aktualitas, dan otoritas sumber hukum (Sitohang & Surahmad, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) terhadap regulasi, literatur akademik, dan yurisprudensi yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum yang mencakup interpretasi gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma dalam sistem hukum, serta interpretasi historis guna menelusuri maksud pembentuk undang-undang. Analisis ini bertujuan menjawab isu hukum yang dikaji secara sistematis dan mendalam, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan celah hukum (*legal gap*) yang muncul dalam praktik distribusi musik digital oleh band indie tanpa pendaftaran hak cipta (Soekanto, dan Mamudji, 2007).

Hasil dan pembahasan

Agregator merupakan entitas yang menjembatani musisi dengan bermacam platform digital, misalnya Spotify, Apple Music, serta YouTube Music. Dalam praktiknya, agregator berperan sebagai distributor sekaligus mitra bisnis strategis yang membantu musisi menyebarluaskan karyanya secara global. Meskipun memiliki fungsi penting, hingga kini belum ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara khusus mengatur posisi hukum agregator. Ketidakjelasan ini menimbulkan problematika yuridis, terutama ketika karya yang didistribusikan belum memiliki perlindungan formal melalui pendaftaran hak cipta. Hal ini

mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, termasuk pencipta, pengguna, maupun aggregator itu sendiri. (Namira, 2023). Banyak band indie memilih untuk langsung mendistribusikan karya musiknya melalui aggregator tanpa terlebih dahulu mendaftarkannya ke DKJI. Padahal, sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 64 ayat (1) UU Hak Cipta, perlindungan hak eksklusif secara optimal hanya dapat diperoleh apabila karya telah didaftarkan. Meskipun hak cipta timbul secara otomatis sejak karya tercipta dan diwujudkan dalam bentuk nyata, pendaftaran tetap penting untuk memberikan bukti kepemilikan yang kuat dalam proses hukum. Tanpa pendaftaran, apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hak, pembuktian menjadi lebih rumit dan rawan ditolak oleh pengadilan. (Triantoro & Hadi, 2019).

Aggregator dalam kapasitasnya sebagai pihak yang turut menyebarkan karya musik, dapat dikenai tanggung jawab apabila terbukti mendistribusikan karya yang melanggar hak eksklusif pencipta. Namun, dalam kondisi di mana karya belum didaftarkan, pertanggungjawaban menjadi kabur. Dalam Undang-Undang Hak Cipta belum adanya aturan yang terperinci terkait *due diligence* yang harus dilakukan oleh aggregator sebelum menyebarkan karya, sehingga membuka potensi pelanggaran yang tidak disadari. Perlu ada mekanisme verifikasi dan persyaratan legalitas karya sebelum agregasi dilakukan agar hak pencipta tidak dikompromikan (Taopik & Yuliawan, 2023). Tanpa regulasi yang mengikat peran dan tanggung jawab aggregator, potensi pelanggaran hak cipta semakin tinggi. Karya musik yang belum terdaftar bisa secara mudah direplikasi, didistribusikan ulang, atau bahkan diklaim oleh pihak lain yang mendaftarkan lebih dahulu. Dalam hal ini, musisi indie yang seharusnya dilindungi justru berada dalam posisi rentan. Selain itu, konsumen atau pengguna jasa digital juga dapat dirugikan apabila terjadi penarikan konten oleh platform akibat sengketa kepemilikan yang belum selesai. Ketiadaan norma hukum khusus mengenai distribusi digital oleh aggregator menjadi masalah mendasar yang harus segera direspons. Dibutuhkan regulasi yang mengatur standar minimum verifikasi hak cipta oleh aggregator sebelum karya dirilis ke publik. Norma ini tidak hanya akan memperkuat posisi hukum musisi indie, tetapi juga memberikan kepastian bagi aggregator dalam menjalankan perannya secara legal. Selain itu, peran DJKI perlu diperluas untuk melakukan edukasi dan pengawasan atas praktik distribusi digital, mengingat ekosistem musik saat ini semakin bergantung pada platform daring.

Banyak musisi independen menyalurkan karya mereka melalui aggregator tanpa melakukan pencatatan hak cipta terlebih dahulu. Walaupun perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat [1]), pencatatan tetap diperlukan sebagai alat pembuktian yang sah. Masalah muncul ketika terjadi klaim atau penyalinan oleh pihak lain. Dalam situasi ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab hukum aggregator apabila terjadi pelanggaran. Dalam hukum perdata, apabila aggregator menyalurkan karya yang ternyata melanggar hak pihak lain, ia dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun, jika karya belum tercatat secara resmi, posisi hukum aggregator menjadi tidak jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut apakah aggregator memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap status hukum karya sebelum disalurkan. Sayangnya, belum terdapat ketentuan dalam UU Hak Cipta yang mengatur kewajiban tersebut. (Wulandari, 2024).

Sistem hukum di berbagai negara menunjukkan model perlindungan hak cipta digital yang lebih terstruktur dibandingkan Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* mewajibkan platform digital untuk menanggapi laporan pelanggaran hak cipta melalui mekanisme "*notice and takedown*" yang mengharuskan penghapusan konten ilegal setelah pemberitahuan, serta memberikan perlindungan hukum (*safe harbor*) kepada platform yang merespons secara cepat dan kooperatif terhadap laporan tersebut. Sementara itu, di Jepang dan Korea Selatan, eksistensi organisasi pengelola hak kolektif seperti *Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC)* dan *Korea Music Copyright Association (KOMCA)* telah mendukung

distribusi musik digital yang lebih tertata karena para musisi dapat mempercayakan pengelolaan dan perlindungan karyanya kepada lembaga yang memiliki sistem dan otoritas dalam pengawasan penggunaan karya di ranah digital. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), namun sistem pengelolaan hak cipta secara kolektif masih belum terintegrasi dengan distribusi musik melalui jalur digital seperti platform streaming dan agregator hak cipta sebuah karya yang disepakati antara musisi dengan agregator. (Simatupang, 2025). Ketiadaan sistem yang terkoordinasi ini menjadikan agregator memegang peran sentral dalam penyaluran musik, namun tanpa disertai mekanisme hukum yang secara eksplisit mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan batasan peran mereka. Akibatnya, terbentuk celah hukum (legal loophole) yang berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam hal distribusi tanpa izin atau pemanfaatan karya musik oleh band indie yang belum mendaftarkan hak ciptanya secara resmi (Komuna & Wirawan, 2021).

Pelanggaran hak cipta sering kali terjadi di Indonesia, contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 9/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020 merupakan perkara pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh PT Nagaswara Publishingindo Musik terhadap PT Apple Indonesia dan Apple Inc sebagai penyelenggara layanan digital (Digital Service Provider/DSP). Pokok perkara berfokus pada distribusi karya musik milik penggugat melalui platform Apple Music tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Penggugat adalah pemegang hak ekonomi atas sejumlah lagu yang ternyata tersedia secara digital tanpa keterlibatan kontraktual. Dalam perkara ini, posisi pencipta (dan pemegang hak cipta) menempati peran utama sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang menjamin hak eksklusif atas penggunaan, penggandaan, dan distribusi karya cipta. Pemetaan aktor hukum dalam perkara ini mencakup pencipta dan pemegang hak cipta (PT Nagaswara), agregator digital sebagai pihak ketiga yang mendistribusikan konten musik ke DSP, DSP dalam hal ini Apple Music sebagai platform distribusi, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai otoritas administrasi pendaftaran hak cipta. Relasi normatif antar aktor ini menunjukkan bahwa agregator seharusnya bertindak atas dasar lisensi yang sah dari pemilik hak cipta, sedangkan DSP memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi legalitas konten yang didistribusikan melalui layanannya. DJKI sendiri memiliki tanggung jawab administratif sebagai institusi yang mencatatkan hak cipta, namun pendaftaran bukan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Putusan ini memperjelas bahwa penyedia layanan digital tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawab dengan menyalahkan pihak agregator sebagai sumber konten. Majelis hakim menegaskan bahwa DSP tetap memiliki tanggung jawab normatif untuk mencegah pelanggaran hak cipta dengan menerapkan mekanisme penyaringan dan verifikasi yang memadai. Selain itu, putusan ini menyoroti perlunya penguatan regulasi yang menempatkan agregator sebagai entitas hukum yang wajib tunduk pada standar keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam perjanjian lisensi dengan pencipta. Dengan demikian, hubungan antara pencipta, agregator, DSP, dan peran pengawasan DJKI perlu disusun dalam skema hukum yang saling terhubung dan menjamin keadilan bagi pemilik hak cipta dalam era distribusi digital (Suputra et al., 2020)

Berdasarkan Pasal 8 UU Hak Cipta, hak ekonomi mencakup hak eksklusif untuk mendistribusikan ciptaan. Jika agregator menyalurkan karya tanpa izin dari pemegang hak, ia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp4 miliar. Akan tetapi, penerapan sanksi pidana memerlukan pembuktian adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) (Taupiqqurrahman, 2021). Dalam kasus penyaluran karya yang belum tercatat, pembuktian ini menjadi sulit, terlebih apabila perjanjian antara musisi dan agregator tidak secara jelas mengatur tanggung jawab atas legalitas hak cipta. Oleh karena itu, penting agar perjanjian lisensi mengatur secara rinci siapa yang bertanggung

jawab apabila timbul tuntutan hukum (Muthmainnah et al., 2022). Dalam sistem distribusi musik digital, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu pencipta (band indie), agregator sebagai perantara, DJKI sebagai otoritas negara, dan DSP sebagai media penyebaran. Hubungan antar pihak ini didasarkan pada perjanjian lisensi dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Ketiadaan ketentuan hukum yang bersifat memaksa mengenai peran dan tanggung jawab agregator dapat menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap pencipta. Maka dari itu, perlu dirumuskan peraturan pelaksana atau pedoman teknis dari DJKI yang mewajibkan adanya verifikasi status hak cipta sebelum karya didistribusikan (Situmeang & Kusmayanti, 2020).

Oleh karena itu, DJKI membuat layanan untuk Pendaftaran hak cipta karya musik di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kemenkum R.I). Proses pendaftaran ini bersifat deklaratif, yang berarti hak cipta sudah ada sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi pendaftaran tetap memiliki peranan penting sebagai bukti hukum yang sah jika suatu sengketa muncul di masa depan. Untuk mendaftarkan hak cipta atas karya musik, pemohon dapat mengakses sistem e-Hakcipta secara daring melalui laman resmi DJKI di <https://e-hakcipta.dgip.go.id>. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti scan identitas diri (KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA), surat pernyataan kepemilikan ciptaan, contoh karya musik (dalam format MP3, partitur, atau lirik), deskripsi singkat ciptaan (judul lagu, tahun pembuatan, dan informasi pencipta), serta surat kuasa khusus apabila permohonan diwakilkan. Selanjutnya, pemohon mengisi formulir secara lengkap di sistem dan mengunggah seluruh dokumen pendukung, dengan memastikan jenis ciptaan yang dipilih ialah “Lagu dan/atau Musik dengan maupun tanpa teks.” Setelah itu, pemohon diwajibkan melaksanakan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berdasarkan tarif yang berlaku sebagaimana ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2019. DJKI kemudian akan melakukan pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan dan kesesuaian data, serta jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, sertifikat hak cipta elektronik akan diterbitkan serta bisa diunduh langsung oleh pemohon sebagai bukti hukum atas kepemilikan karya tersebut (Budi Setianingrum, 2017).

Sesudah melaksanakan pendaftaran hak cipta, pemegang hak cipta memperoleh lisensi. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan pengertian lisensi yaitu izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta maupun Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis agar melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaan maupun produk Hak Terkait tertentu (Wulandari, 2024). Penerimaan lisensi diberikan izin dari pemilik lisensi agar memanfaatkan hak kekayaan intelektual melalui sebuah perjanjian lisensi. Melalui izin tersebut, penerima lisensi bisa melaksanakan berbagai aktivitas misalnya menerapkan teknologi ataupun pengetahuan yang dilisensikan dalam memproduksi, menjual, ataupun memasarkan produk tertentu, serta melaksanakan jasa khusus melalui mempergunakan hak kekayaan intelektual yang sudah diberikan. Dengan lisensi ini memungkinkan pemanfaatan hak tersebut pada bermacam-macam usaha yang sudah disebutkan. Dalam proses ini, penerima lisensi memiliki kewajiban agar memberikan imbalan berbentuk pembayaran royalti yang sering disebut sebagai biaya lisensi.. Lagu yang diunggah ke platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, dan sebagainya (Suwarna et al., 2022). Pencipta yang telah menyerahkan lagu ciptaannya kepada agregator akan mendapatkan royalti. Pasal 1 angka 21 menjelaskan bahwa royalti ialah imbalan atas pemanfaatan Hak ekonomi sebuah ciptaan maupun produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak Terkait. Keberadaan royalti dalam hak cipta musik di Indonesia merupakan faktor krusial dalam menjaga hak kekayaan intelektual serta mendukung kemajuan industri musik di negara ini. (Situmeang & Kusmayanti, 2020). Dengan demikian, pencatatan hak cipta bukan hanya memberikan perlindungan terhadap karya musisi, tetapi juga memperjelas posisi hukum bagi pihak yang menyalurkan karya tersebut secara daring. Adanya peraturan yang tegas mengenai tanggung jawab agregator akan

menciptakan keseimbangan peran antar pelaku industri musik digital. Tanpa pembaruan hukum, musisi independen akan terus menghadapi kerentanan dalam melindungi karya mereka. Selain mendorong perbaikan peraturan, DJKI juga perlu meningkatkan edukasi hukum bagi pencipta dan menjalin kerja sama kelembagaan dengan platform digital guna memastikan setiap karya yang dirilis telah dilindungi secara hukum (Mertokusumo, 1996).

Simpulan

Berdasarkan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditemukan bahwa perlindungan hukum terhadap karya musik berlaku sejak karya diwujudkan berbentuk nyata, tanpa keharusan pendaftaran (prinsip deklaratif). Namun demikian, pendaftaran tetap memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti formal untuk penyelesaian sengketa, terutama dalam pembuktian awal kepemilikan hak. Kedudukan hukum agregator sebagai pihak ketiga dalam distribusi karya musik oleh musisi independen belum memiliki pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, tanggung jawab hukum agregator bergantung sepenuhnya pada isi perjanjian antara para pihak, sesuai dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai asas kebebasan berkontrak. Apabila dalam perjanjian tidak dicantumkan kewajiban pendaftaran hak cipta, maka secara normatif agregator tidak dapat dibebani tanggung jawab atas absennya perlindungan formal terhadap karya tersebut. Implikasi yuridis dari absennya pendaftaran adalah lemahnya posisi hukum pemilik ciptaan dalam menghadapi pelanggaran, baik secara perdata maupun pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kontraktual antara musisi dan agregator memegang peran sentral dalam menentukan perlindungan hukum terhadap karya musik yang tidak didaftarkan. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan posisi hukum agregator dalam distribusi karya yang belum didaftarkan, serta menegaskan pentingnya memperkuat instrumen kontraktual sebagai substitusi perlindungan hukum formal. Perlu segera dirumuskan pengaturan hukum eksplisit terkait peran dan tanggung jawab agregator, baik melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta maupun penerbitan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Ketentuan ini harus mencakup kewajiban verifikasi legalitas karya, penyusunan perjanjian lisensi yang transparan, serta mekanisme tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Kedua, DJKI perlu memperkuat fungsi edukasi hukum kepada musisi indie, termasuk melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan hak cipta sebelum distribusi karya dilakukan. Ketiga, DJKI juga harus dilibatkan secara aktif sebagai pengawas distribusi digital dalam ekosistem musik nasional, misalnya dengan membangun sistem verifikasi digital bersama platform DSP dan agregator untuk menjamin hanya karya yang sah secara hukum yang dapat didistribusikan secara luas. Dengan demikian, keberlanjutan ekosistem musik digital Indonesia dapat tumbuh secara adil, berkelanjutan, dan terlindungi dari sisi hukum.

Referensi

- Akbar, M. H., & Fajar, N. D. M. (2020). Mekanisme pembayaran royalti lagu dan musik dalam aplikasi streaming musik. *Media of Law and Sharia*, 1(2), 81–94. <https://doi.org/10.18196/mls.v1i2.8344>
- Budi Setianingrum, R. (2017). Mekanisme penentuan nilai appraisal dan pengikatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 229–238. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0083.229-238>
- Fidhayanti, D., & Yaqin, M. A. (2023). Penerapan prinsip deklaratif dalam pendaftaran hak cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). *Perspektif*, 28(2), 94–109. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.856>
- Imansah, R. (2022). Pengelolaan royalti musik dan lagu di platform YouTube. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 20–36. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss1.art2>
- Jannah, M. (2018). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam hak cipta di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 55–72. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>

-
- Kalista Hikmasari, I. (2023). Perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang diumumkan tanpa seizin pencipta. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2945–2971. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573>
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (n.d.). Syarat dan prosedur permohonan hak cipta. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipt/syarat-prosedur>
- Komuna, A. P., & Wirawan, A. R. (2021). Pelanggaran hak cipta pada konten video TikTok. *Alauddin Law Development Journal*, 3(3), 483–492. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i3.24762>
- Mazidatus Sa'adah, L., Stevani Br Barus, S., Rasikhah Earliand, A., & Saka Fitri, A. (2024). Analisis pelanggaran hak cipta terhadap ketidaketisan penggunaan media sosial TikTok. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(4), 7636–7643. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10197>
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muthmainnah, N., Ajeng Pradita, P., & Putri Abu Bakar, C. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110–123. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>
- Namira, S. (2023). Larangan membawakan lagu tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 6(1), 20–30. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol6.iss1.art3>
- Rohmatulloh, R., Aulawi, A., & Basri, A. (2022). Kesadaran hukum pekerja musik Kota Serang terhadap hak cipta musik ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 5(1), 114–129. <https://doi.org/10.47080/propatria.v5i1.1771>
- Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658–13678. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>
- Simatupang, T. B. (2025). Modifikasi lirik lagu bagi kampanye pemilu: Tinjauan terhadap aspek hak cipta dan disposisi moral pencipta. *Profilm: Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman dan Pertelevision*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.56849/jpf.v4i1.70>
- Sitohang, M. B. A., & Surahmad, S. (2024). Urgensi pedoman plagiarisme sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pendaftaran hak cipta di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.32503/diversi.v9i2.4677>
- Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu dalam pembayaran royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1), 155. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.798>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Raja Grafindo Persada.
- Suparman, E., Soerjati, E., Amirulloh, M., & Rahmawati, E. (2022). Peningkatan pemahaman hak cipta dan pendampingan pencatatan ciptaan karya seni batik bagi pengrajin batik Cirebonan Trusmi. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 4(3), 319–328. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v4i3.63>
- Suputra, K. A., Widiati, I. A. P., & Karma, N. M. S. (2020). Perlindungan hukum terhadap pencipta musik sebagai suara latar di YouTube. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 77–82. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2220.77-82>
- Suwarna, A. B. A., Sanjaya, R., Rizbani, F. A., Sugianto, R. P., Perdana, S. R. A., Adistyia, B. D., & Sudiro, D. (2022). Attitude and strategy of independent band 'Bahureksa' in creating music with the concept of room pop. *Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.17509/ftv-upi.v2i1.42705>
- Taopik, M., & Yulianan, I. (2023). Tinjauan yuridis pemberian dan perlindungan hak royalti atas karya cipta lagu atau musik berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/musik di Kemenkumham. *Adil Indonesia Journal*, 4(1), 43–54. <https://doi.org/10.35473/aj.v4i1.1994>
- Taupiqqurrahman. (2021). Perlindungan hak cipta terkait pelanggaran modifikasi karya ciptaan asing yang dilakukan tanpa izin di Indonesia. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 95–108. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548>
-

- Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39335>
- Ujang Badru Jaman, Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>
- Wulandari, F. (2024). Problematika pelanggaran hak cipta di era digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>
- Yanto, O. (2015). Konsep perlindungan hak cipta dalam ranah hukum hak kekayaan intelektual (studi kritis pembajakan karya cipta musik dalam bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 93(3), 746–760. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3702>